

## PEMKAB TEGAL SEGERA SALURKAN INSENTIF UNTUK 9.000 GURU TPQ DAN MADIN RP 1,7 JUTA



Sumber Gambar :

<https://christiangamas.net/belanja-hibah-dalam-keuangan-daerah/>

### Isi Berita:

TRIBUNJATENG.COM, SLAWI – Pemkab Tegal, tetap menyalurkan belanja hibah kesejahteraan rakyat (Kesra) senilai Rp 28,4 miliar kepada 135 badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Tegal.

Meskipun, rencana penambahan pemberian hibah kesra sebesar Rp 8 miliar pada Perubahan APBD Kabupaten Tegal 2022 batal dilaksanakan, pasca ditolaknya evaluasi rancangan Perda perubahan APBD tersebut oleh Gubernur.

Informasi ini, disampaikan oleh Sub Koordinator Bina Mental dan Spiritual Bagian Kesra Setda Kabupaten Tegal, Masdar Helmy, dalam rilis yang diterima Tribunjateng.com, Kamis (10/11/2022).

“Anggaran hibah kesra ini, sepenuhnya berasal dari APBD reguler Kabupaten Tegal tahun 2022,” kata Helmy, pada Tribunjateng.com.

Dari alokasi belanja hibah kesra tersebut, lanjut Helmy, sebanyak Rp 16 miliar diantaranya sudah tersalurkan lewat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal, sebagai insentif kepada sembilan ribuan guru Taman Pendidikan Alquran (TPQ), dan madrasah diniyah (madin) takmiliyah di Kabupaten Tegal.

Rinciannya, satu orang guru akan menerima insentif Rp 1,7 juta per tahun.

Selain itu, belanja hibah kesra senilai Rp 6 miliar juga telah diberikan kepada sejumlah badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan.

Sehingga, jumlah anggaran yang telah direalisasikan pihaknya mencapai Rp 22 miliar untuk saat ini.

“Sampai minggu pertama November ini, belanja hibah yang sudah terserap sekitar Rp 22 miliar. Jumlahnya akan terus bertambah sampai masa akhir tahun anggaran yang menyisakan waktu satu setengah bulan lagi untuk menyerap sekitar Rp 6,4 miliar,” jelas Helmy.

Sementara menyoroti batalnya rencana penambahan hibah pada perubahan APBD tahun ini, Helmy menuturkan hal tersebut tidak memberikan dampak yang signifikan pada masyarakat Kabupaten Tegal.

Sebab, selain tidak bersifat mendesak, pemberian hibah ini juga tidak wajib dan tidak mengikat.

“Kalau pengusul merasa kecewa saya rasa iya. Meskipun dampaknya pada capaian sasaran pembangunan daerah juga tidak signifikan, karena belanja hibah ini kategorinya penunjang setelah prioritas belanja urusan wajib dan pilihan terpenuhi,” ujarnya.

Adapun, usulan hibah kesra pada Perubahan APBD Kabupaten Tegal 2022, lebih didominasi usulan pembangunan atau rehabilitasi tempat ibadah, tempat pendidikan keagamaan, dan lainnya.

Pihaknya pun mengarahkan agar badan, lembaga ataupun organisasi yang mengusulkan hibahnya pada perubahan APBD tahun ini, bisa mengajukan kembali proposalnya di tahun 2023.

“Ya nanti terserah pengusul. Kalau masih mau mengusulkannya di tahun 2023, buat proposal baru dan akan kami verifikasi kembali sesuai syarat dan ketentuan Perbup (peraturan bupati) Nomor 89 Tahun 2021, tentang tata cara penganggaran hibah dan bansos (bantuan sosial),” terangnya.

Helmy menambahkan, jumlah alokasi belanja hibah kesra Kabupaten Tegal tahun 2022 yang sebesar Rp 28,4 miliar ini, lebih rendah dari belanja hibah tahun 2021 yang totalnya mencapai Rp 31 miliar dengan tingkat serapan 97,27 persen.(dta)

#### **Sumber berita :**

1. <http://setda.tegalkab.go.id/2022/11/09/pemkab-tegal-salurkan-hibah-kesra-rp-284-miliar/>, tanggal 9 November 2022
2. <https://jateng.tribunnews.com/2022/11/10/pemkab-tegal-segera-salurkan-insentif-untuk-9000-guru-tpq-dan-madin-rp-17-juta>, tanggal 10 November 2022

#### **Catatan :**

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan

pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.<sup>1</sup>

- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.<sup>2</sup>
- Perubahan APBD merupakan penyesuaian target kinerja dan/atau prakiraan/rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya untuk dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah.<sup>3</sup>
- Dasar hukum yang melandasi penyusunan perubahan APBD Tahun 2022 antara lain sebagai berikut :
  1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD dapat dilakukan apabila terjadi:
  1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA. Perkembangan yang tidak sesuai adalah pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, dan lain-lain.
  2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. Dapat dilakukan dengan melakukan perubahan APBD.
  3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan. Merupakan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya yang dapat digunakan untuk membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah, melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok

---

<sup>1</sup> Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://prosespenyusunanapbd.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> *Ibid*

utang, mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS, mendanai kegiatan lanjutan, mendanai program dan kegiatan baru, serta mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan.

4. Keadaan darurat. Merupakan keadaan yang tidak biasa terjadi dan tidak diinginkan terjadi secara berulang dan berada diluar kendali pemerintah. Dalam situasi ini pemerintah daerah dapat menggunakan anggaran tidak terduga.
  5. Keadaan luar biasa. Merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen) yang didapat dari kenaikan pendapatan atau efisiensi belanja.
- Dasar Perubahan APBD diatur di dalam Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - Bantuan Sosial diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam Lampiran BAB II APBD huruf D BELANJA DAERAH Angka 2 huruf e Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
    1. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    2. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
    3. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
    4. Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang

pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Belanja hibah

- a) Pemerintah pusat
- b) Pemerintah daerah lainnya
- c) BUMN
- d) BUMD
- e) Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
- f) Partai Politik

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*